

PENETAPAN HASIL - PEMILU
2024

Kpt 728 Tahun 2024, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Merangin dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Maret 2024
- Lamp.: 35 hlm.